

**UPAYA MEMANGKAS BENIH
PERILAKU KORUPSI DI SEKOLAH**

Maufur dan Hamidah AR

Universitas Pancasakti Tegal

Abstrak

Di negara kita tercinta ini yaitu negara Indonesia ini korupsi sudah sampai pada titik nadir, mengakar, dan dilakukan secara sistematis. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum bertujuan yang memiliki tujuan menguntungkan diri, orang lain, atau perusahaan, dan merugikan keuangan/perekonomian negara. Disinyalir *kebiasaan* yang terjadi di sekolah dapat disebut sebagai penanaman benih perilaku korupsi, di samping itu memang ada yang bersifat riil di korupsi. Kegiatan yang ditengarai mengandung unsur korupsi adalah penggunaan dana BOS, dana alokasi khusus (DAK), pungutan saat pendaftaran peserta didik baru khususnya di sekolah favorit, pungutan pelaksanaan sertifikasi guru, penyuaipan untuk kenaikan kelas, penjualan nilai hasil ujian, uang sekolah tambahan (untuk pengajaran di sore hari atau ketika libur), jual beli buku dan LKS, pakaian seragam, studi tour, penempatan guru, promosi kepala sekolah, kenaikan pangkat, dan sebagainya, sedangkan yang bersifat penanaman benih, seperti Ada surat sakti, guru bertugas mengontrol, mengawasi, dan mengevaluasi ujian, tapi hanya menunggu, datang terlambat/tidak mengajar tanpa sebab yang jelas, membiarkan peserta didik sering terlambat datang atau membolos tanpa sanksi, lebih aktif mengajar di luar jam pelajaran (less privat), sengaja membocorkan soal ujian, membiarkan siswa mencontek, menjualkan LKS yang baik dari sisi isi maupun sisi wujud bendanya berkualitas rendah, membiarkan peserta didik yang seharusnya tidak naik kelas atau tidak lulus menjadi naik atau lulus dan sebagainya. Semua itu jelas memberikan dampak negatif bagi perkembangan pendidikan kita.

Kata Kunci : *Korupsi, Sistem, Peserta Didik, Sekolah*

A. Pendahuluan

Di negara kita yaitu negara Indonesia memang korupsi sudah mengakar, mengikis, mendarah daging, dan dilakukan secara sistematis. Kerugian negara sungguh sangat memprihatinkan. Hasil survei pelaku bisnis yang dirilis 8 Maret 2010 oleh perusahaan konsultan “*Political & Economic Risk Consultancy*” (PER) yang berbasis di Hongkong, Indonesia berada pada peringkat pertama dari 16 negara terkorp di Asia Pasific. Hingga akhir tahun 2012, meski mengalami peningkatan skor dari 2,8 menjadi 3,0 oleh Transparency, Indonesia tetap

dipandang sebagai negara terkorup, mengungguli Thailand, Malaysia, dan Brunei Darusalam.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 yang termasuk tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

- a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara (pasal 2);
- b. Bertujuan menguntungkan diri/orang lain/suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan/sarana yang ada padanya karena jabatan/keududukan yang adapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 3);
- c. Memberi hadiah/janji kepada PNS dengan mengingat kekuasaan/wewenangnya yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (pasal 13)

Berdasarkan rumusan yang telah diuraikan di atas, maka korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perusahaan & menyalahgunakan kewenangan, kesempatan/sarana yang melekat pada jabatannya sebagai pemegang kekuasaan penuh yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Ternyata, UU ini tidak mampu memberi efek jera pelaku korupsi, seperti pernyataan Andi Hamzah, korupsi tetap merajalela, peraturan-peraturan silih berganti, selalu ada masalah-masalah yang belakangan memperbaiki dan menambah yang sebelumnya, tetapi korupsi dalam segala bentuknya masih mengganas dan merajalela.

Sahe Tapey menyatakan pengalaman selama ini memperlihatkan betapa korupsi adalah suatu bentuk binatang jalang / liar yang sulit ditaklukan. Demikian pula seperti uraian di atas, Mohammad Hatta beberapa dekade sudah menguatirkan bila korupsi sewaktu-waktu akan menjadi bagian dari budaya kita.

Pengalaman menunjukkan memberantas korupsi di Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan petugas hukum seperti polisi, jaksa, hakim, kemudian diperkuat dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diperkuat lagi dengan satuan tugas anti mafia hukum, namun belum sesuai dengan harapan masyarakat. Nampaknya perlu *good will* yang kuat dari pemerintah untuk sungguh-sungguh memandang korupsi sebagai suatu kejahatan yang *extra ordinary* yang penanganannya perlu upaya-upaya cepat yang luar biasa. Misalnya, dilakukan gerakan nasional, secara bersama oleh semua kalangan dan lapisan masyarakat beserta penegak hukum, dan berlaku secara terus menerus.

Dalam rangka menciptakan budaya anti korupsi sejak dini, gerakan nasiobal anti korupsi dapat dipelopori oleh lembaga pendidikan. Karena disadari atau tidak terdapat *kebiasaan-kebiasaan* yang terjadi di lingkungan sekolah yang sebenarnya dapat disebut penanaman benih perilaku korupsi. Benih ini kemudian disemaikan dan tumbuh subur, bahkan berlangsung dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, tentu saja dunia pendidikan, khususnya sekolah, ikut andil terhadap merebaknya perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dan hal ini menjadi PR bagi kita ke depan.

B. Formulasi Kejahatan Korupsi

Korupsi sampai sekarang susah diberantas. Ada tiga bentuk korupsi: (1) lebih banyak terjadi menyangkut penyelewengan di bidang materi dalam hal ini masalah keuangan (*material corruption*); (2), berupa perbuatan manipulasi dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan dan/atau campur tangan pihak luar atau pihak asing (*political corruption*); dan (3), *intellectual corruption / korupsi intelektual* yang menyangkut manipulasi dalam bidang ilmu pengetahuan / hak cipta.

Darwan Prinst menggeneralisasi model praktik korupsi dalam keseharian: (1) *Administrative Corruption*, yakni segala sesuatu dijalankan sesuai aturan hukum tetapi individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri / individu; (2) *Againts the rule Corruption*, artinya korupsi dilakukan bertentangan dengan hukum, seperti penyuapan dan atau penyalahgunaan jabatan. Kemudian kita mengenalnya dengan istilah gratifikasi. Dalam bahasa Belanda "Gratificatie" artinya uang atau pemberian uang. Dalam Bahasa Indonesia, pemberian uang/hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.

Perkembangannya gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan/tidur, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain. Diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik/tanpa sarana elektronik (teknologi). Pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugas baik PNS/penyelenggara negara.

Dicantumkannya gratifikasi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengindikasikan berbagai macam bentuk fasilitas yang selama ini sudah ada diragukan efektivitasnya. Kenikmatan fasilitas-fasilitas yang pada awalnya dianggap sebagai hak dan wajar serta terkait dengan kewenangan sering membuat seseorang materinya yang melimpah (materinya banyak) dan berbeda dengan yang lain, ternyata dapat termasuk gratifikasi yang dikualifikasi sebagai perbuatan suap (suatu perbuatan merugikan). Setiap pemberian Gratifikasi kepada PNS dianggap sebagai suap, apabila maksud dan tujuan pemberian itu berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tindak Pidana Gratifikasi

dalam Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 th 2001 mengatakan bahwa setiap pemberian kepada PNS/penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, jika berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban/tugasnya.

C. Bentuk Korupsi di Sekolah

Komisi Pemberantasan Korupsi segera membentuk tim khusus antipungli di sekolah, yang bertujuan untuk mengawasi praktik ilegal yang dilakukan oknum kepala sekolah dan guru di sekolah. Sebab sesuai dengan ketentuan di atas, gratifikasi tidak hanya berlaku bagi para pejabat tetapi juga pegawai negeri yang menerima uang di luar gaji dan berhubungan dengan pekerjaan merupakan suap dan atau korupsi.

Kegiatan yang ditengarai mengandung unsur korupsi di sekolah; penggunaan dana BOS dengan dalih untuk operasional, dana alokasi khusus (DAK), pungutan saat pendaftaran peserta didik baru terutama pada sekolah favorit, pungutan pelaksanaan sertifikasi guru, penyuapan untuk kenaikan kelas, penjualan nilai hasil ujian, uang sekolah tambahan (untuk pengajaran di sore hari atau ketika libur), jual beli buku dan LKS, pakaian seragam, studi tour, pengangkatan guru, promosi kepala sekolah, kenaikan pangkat, dan sebagainya.

Satori dan Komariah (2009) mengatakan bahwa memang belum banyak penelitian tentang korupsi di sektor sekolah, akan tetapi diduga kuat korupsi menyubur dalam persekolahan di Indonesia dan kalangan administrasinya mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.

D. Benih-Benih Korupsi di Indonesia

Dalam kehidupan persekolahan, baik di daerah, apalagi di kota-kota besar, berbagai sikap layanan kepala sekolah/guru terhadap peserta didik yang dapat dipandang sebagai penanaman dan penyemaian benih-benih korupsi antara lain sebagai berikut:

1. Ketika para guru sedang bertugas mengawasi ujian, ternyata mereka hanya sekedar menunggu. Setelah bel berbunyi sebagai tanda berakhirnya waktu ujian mereka segera mengumpulkan hasil pekerjaan peserta didik. Padahal tugas menunggu dan mengawas itu berbeda, tetapi mereka menerima honor (meski sedikit sebagai pengawas).
2. Sering datang terlambat/tidak mengajar tanpa sebab yang jelas, dan tidak mengganti atas waktu/pekerjaan yang seharusnya penuh/dilakukan.
3. Membiarkan peserta didik sering terlambat datang atau membolos, tanpa memberikan sanksi sesuai aturan, sehingga mereka menyimpulkan bahwa hal demikian bukan merupakan permasalahan, dianggapnya sebagai suatu kelaziman.
4. Para guru yang menyimpan tabungan peserta didik, kemudian untuk sementara waktu dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan apalagi ketika waktunya dikembalikan, tidak dapat segera dibagikan.

5. Lebih aktif mengajar di luar jam pelajaran (*less privat*) terhadap peserta didiknya sendiri, dibanding ketika mengajar sebagai tugas pokoknya.
6. D sengaja membocorkan soal ujian, karena khawatir kalau-kalau peserta didiknya banyak yang tidak lulus.
7. Menjual LKS milik penerbit tertentu berdasarkan intruksi kepala sekolah karena sudah ada MOU. Padahal guru dan peserta didik memahami bahwa LKS yang dibagikan tersebut, baik dari sisi isi maupun sisi wujud bendanya berkualitas rendah, tidak layak konsumsi.
8. Membiarkan peserta didik menyontek dengan leluasa.
9. Membiarkan peserta didik yang seharusnya tidak naik kelas atau tidak lulus, menjadi naik atau lulus, dengan pertimbangan kasihan.
10. Upaya guru tidak sesuai dengan ketentuan dalam meningkatkan pangkat/golongan, maupun sertifikasi, sehingga seringkali berbenturan dengan aspek hukum
11. Ketika para guru menerima *gratisan* dan bonus dari biro perjalanan yang digunakan sekolanya berstudi tour, sementara dana bersumber dari peserta didik/orangtua.

Secara lebih khusus terhadap peserta didik sikap yang telah disebut di atas, tidak menutup kemungkinan menjadikannya sebagai salah satu referensi dalam berperilaku dikemudian hari. Apa yang dialami dan dirasakan dalam perkembangan kejiwaan saat sekolah akan tetap membekas dan dibawa ke bangku kuliah. Apalagi jika dalam kuliah pun mereka menyaksikan hal-hal sejenis dilakukan oleh para oknum dosen dan lembaga perguruan tingginya dalam memperlakukan dirinya, tentu akan menjadi lebih lengkap. Kemudian setelah mereka bekerja menjadi lebih paham lagi tentang bagaimana cara berkorupsi.

E. Berbagai Upaya yang Perlu Dilakukan

Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meminimalisir, maupun memangkas benih-benih yang berpotensi menimbulkan perilaku korupsi pada peserta didik di kemudian hari, antara lain:

1. Kepala sekolah dan para guru, harus bijaksana dalam mempertimbangkan *ketebelece* dari tokoh masyarakat/pejabat. Karena setelahnya da pihak-pihak yang dirugikan, yang disisihkan, dan dikecewakan. Jadi tegaslah untuk menolak.
2. Guru melaksanakan pengawasan ujian secara serius sebagai bagian dari tugas guru, sehingga honor yang dianggapnya tidak seberapa adalah penghasilan tambahan dari gaji yang telah diterimanya.
3. Para guru perlu memberi penjelasan kepada peserta didik tentang mengapa tidak masuk/ terlambat mengajar, selanjutnya menyelesaikan yang menjadi tanggungjawabnya. Ketidakhadiran/keterlambatan mengajar pada hakikatnya dalam kadar yang agak berbeda identik dengan melakukan korupsi.
4. Para guru yang menyelenggarakan *less privat*, dan mewajibkan peserta didiknya membayar hendaknya serius ketika mengajar di sekolah. Bukannya

- serius di tempat les privat dan sekedarnya ketika di sekolah. Apalagi jika mereka sudah bersertifikasi, kiranya dapat menghentikan kegiatan sejenis ini.
5. Perlu meningkatkan kesadaran para guru yang berorientasi pada kelulusan semata bagi peserta didiknya dengan mengabaikan proses dan cara mendapatkannya, sehingga perilaku membocorkan soal, membiarkan bahkan menyarankan peserta nyontek berjamaah dapat dihindari.
 6. Diperlukan keberanian para guru untuk menolak menjual LKS/buku yang kualitasnya rendah.
 7. Meningkatkan kesadaran dan keberanian para guru untuk tidak menaikan atau meluluskan peserta didik yang seharusnya memang tidak naik atau tidak lulus demi kebaikan peserta didik di kemudian hari.
 8. Meningkatkan kesadaran para guru agar tidak menggunakan jasa orang lain dengan cara-cara yang menyalahi aturan, untuk kenaikan golongan/jabatannya sebagai pegawai negeri.
 9. Kepala sekolah dan guru yang menerima bonus dari penerbit, penjual seragam, peralatan sekolah, maupun biro perjalanan wisata yang sebenarnya sebagian peserta didik memahami hal tersebut, agar mengembalikan untuk kepentingan peserta didik

F. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, menyimpulkan dari mana dan bagaimana memulai pemberantasan korupsi ketika penyimpangan kekuasaan telah merasuk ke semua sektor adalah ketika birokrasi tidak mendukung. Ketidak berpihakan pejabat terhadap gaung pemberantasan korupsi sangat berbahaya karena menimbulkan opini bahwa kejahatan korupsi menjadi banal (dangkal), terlihat sama dengan kejahatan ringan lainnya dan ini akan menjadi “Hysteria Massa” untuk saling melindungi satu sama lainnya. Korupsi akan menjadi hal yang lumrah sehari-hari bahkan akan dianggap persoalan biasa. Tidak akan ada rasa bersalah pada diri si pelaku karena korupsi akan dianggap sebagai sebuah “resiko pekerjaan”. Na’udzubillahi min dzaalik.

Daftar Pustaka

- Baharudin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas: Jakarta.
- Bambang Sugiono & Ahmad Husni M.D. 2000. *Supremasi Hukum dan Demokrasi*. Jurnal Hukum No. 14 Vol.7 Fakultas Hukum UII: Yogyakarta.
- Blumberg. 1970, *Criminal Justice*, Quadrangle Books: Chicago.
- Djam’an Satori dan Aan Komariah, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Transparency International, *Corruption Perception, Index* 1995,1996,1997, 1998, 1999 dan 2000, Berlin Germany.

Puteri Hikmawati, *Politik Hukum Pidana Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, dalam Sekretariat Jenderal DPR RI Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, Reformasi Hukum Nasional, 2000.

Andi Hamzah, "*Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*" Jakarta, Gramedia, 1991

J.E. Sahetapy. "*Problema Pembuktian Terbalik*". www.komisihukum.go.id 10 Nopember 2004.

Junaedi, "*Tinjauan Atas Rencana Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*", *Teropong Media Hukum* Edisi Nopember 2001, Jakarta